BAB III

PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

A. Deskripsi Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto

Setiap negara merdeka di dunia ini berhak menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yakni menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara kita, Indonesia menyelenggarakan kekuasaan tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 4 tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara, lingkungan peradilan militer dan oleh Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di Indonesia dilakukan dengan asas sedehana, cepat dan biaya ringan.

Peradilan agama menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 2 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 didefinisikan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Agama Mojokerto membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan biaya. Dalam menjalankan fungsinya yakni mengadili suatu perkara, pengadilan agama diwakili oleh majelis hakim dan panitera. Majelis hakim terdiri dari hakim ketua dan dua hakim anggota.

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Stablat 1882 Nomor 152. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.[1]

Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah Pengadilan Agama Mojokerto. Sejarah berdirinya Kota Mojokerto, tidak bisa lepas dari kebesaran kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa

[1]Pengadilan Agama Mojokerto, *Sejarah*, http://www.pa-mojokerto.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html, diakses pada 25 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yang terkenal dengan Sumpah Palapanya yaitu Patih Gajah Mada.

Sejarah pembentukan Kota Mojokerto sendiri diawali pada jaman Hindia Belanda, sesuai dengan SK. Gubernur Jenderal Y. Van Limburg Strirrum yaitu *Stablat* 1918 Nomor 324 tanggal 20 Juli 1918. Menurut Surat Keputusan ini, Kota Mojokerto di bentuk sebagai *Staat Sgemeente*.Pada jaman Jepang status Kota Mojokerto berubah menjadi Sidi Pemerintah yang mempunyai Wilayah Sendiri. Kemudian antara tahun 1945-1990 Kota Mojokerto menjadi Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto status ini berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1997 yaitu berubah menjadi Kota Kecil Mojokerto dan terakhir kembali ke status sebagai Kota Praja disesuaikan statusnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Mojokerto dengan luas Wilayah 7,25 Km^2.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 luasnya ditambah dengan 6 Desa dari Wilayah Kabupaten Mojokerto hingga menjadi 16,46 Km^2 yang dulunya hanya 1 kecamatan, maka sekarang menjadi 2 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari dan menurut data statistik tahun 2007 jumlah penduduknya mencapai 114.088 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1997 dan dengan ditetapkannya Kota Kecil Mojokerto kembali ke status sebagai Kota Praja berdasarkan penyesuaian statusnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Mojokerto dibagi atas 2 kepemerintahan yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sebesar 826,6 Km^2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 936.458 jiwa. Adapun hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei, hal ini diambil dari sejarah yaitu pada saat Raden Wijaya (Raja Majapahit yang pertama) mulai mengatur strategi untuk melawan pasukan Tar-Tar dari Cina.

Pada waktu ini merupakan titik awal kemenangan Diplomatik dan Militer pihak Raden Wijaya, secara bertahap ia berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar pada tanggal 9 Mei 1293. Akhirnya dengan Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, Tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Penetapannya Nomor 230 tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei 1293. Demikianlah sejarah singkat keberadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota dan kabupaten Mojokerto yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan *Stablat* 1882 nomor 152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli, hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892 Ketuanya dijabat oleh kyai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto dan pada tahun 1916 Ketua Pengadilan Agama Mojokerto di jabat oleh Kyai Abu Bakar sampai dengan tahun 1932, tahun 1933 terjadi lagi pergantian Ketua dari Kyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) lokasi/Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi masjid jami' Al-Fatah dan ketuanya waktu itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijabat oleh Kapten Syu'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950, hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari kapten Syua'aib Said kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, sampai dengan tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974, pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama, namun masih dalam satu atap, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu komplek dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu komplek dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M^2 terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan PrajuritKulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NOmor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan alokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-

2. Visi Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah : "Mewujudkan supremasi hukum yang bersih, berwibawa dan berkeadilan demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama pengadilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu :

a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

e. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan (Ketua/Hj. Musri, SH, MH dan Wakil Ketua/Drs. H. Wachid Ridwan) dibantu oleh beberapa orang Hakim: Drs. H. Moh. Fadli, SH, MA, Drs. Ah. Fudloli, Drs. Chairul Anwar, MH., Drs. Muqoddar, SH, Drs. Abd. Rasyid A., Drs. Asfa'at Bisri, Dra. Hj. Zuhrotul Hidayah, SH, Ali Hamdi, S. Ag, Drs. AH.Thoha, SH, H. Sofyan Zefry, S. HI, M. SI serta seorang Panitera/Sekretaris (Abdus Syakur Widodo, S. H).

Dalam menjalankan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera/ Sunjoto Imron, S.H., tiga orang Panitera Muda, yakni;

1. Panitera Muda Hukum : Supardi, S. H
2. Panitera Muda Gugatan : Hj. Astutin, S.H.
3. Panitera Muda Permohonan : H. Umar Sahid, BA

Kelompok fungsional kepaniteraan, Panitera Pengganti yakni;

1. Sri Daryati Utami, SH.,
2. Dra. Farha Wakid,
3. Taufik, SH,

Staf kepaniteraan, yakni:

1. Kodim, S.H
2. M.M. F. Fikri, S.Sy
3. Ovi Okta AH, S.H
4. Hadi W, S.H
5. A. Adhim, S.H
6. Titah Athika A, S.H
7. Abdurahim S, S.HI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Nur Kholis, S.H
9. S. Nurul J.
10. A. Sulasmono, S.T
11. Andri Riantan, S.Kom

Jurusita/Jurusita Pengganti :

1. Afni Vina Afifah, SH
2. Farid Dahlan, SH
3. Imam Wahyudi, SE

Kesekretariatan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris/Fanroyen Ali Hamka, S.H., dan tiga orang Kepala Sub Bagian, yakni;

1. Kepala Sub Bagian Keuangan : Laili hidayati, A.Md
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Ida Insani Qomariyah, S. H
3. Kepala Sub Bagian Umum : Ahmad Romli, S. H

Staf sekretariat, yakni:

1. Siti Abidah, S.IP.
2. Wiyanto
3. Mochamad Rizqy Rachmatulloh,SH.
4. Abdul Hadi, SH
5. Mohamad Shodiq
6. Cahya Agung Priyanoko, SH.
7. Slamet Waluyo
8. Zakiyatul Hanifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas dua wewenang, yaitu:

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R. Bg.jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989.

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributie van Rechtsmacht*).[2] Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili.

Adapun wilayah yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto terdiri dari 20 Kecamatan yang meliputi

[2] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kecamatan Magersari
2) Kecamatan Prajurit Kulon
3) Kecamatan Puri
4) Kecamatan Mojoanyar
5) Kecamatan Bangsal
6) Kecamatan Gedeg
7) Kecamatan Jetis
8) Kecamatan Sooko
9) Kecamatan Trowulan
10) Kecamatan Kemlagi
11) Kecamatan Dawarblandong
12) Kecamatan Mojosari
13) Kecamatan Pungging
14) Kecamatan Ngoro
15) Kecamatan Kutorejo
16) Kecamatan Dlanggu
17) Kecamatan Gondang
18) Kecamatan Jatirejo
19) Kecamatan Pacet
20) Kecamatan Trawas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan,dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 10 UU No. 7 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

1) Perkawinan
2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3) Wakaf dan sedekah.
4) Perekonomian Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat dibeberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.[3]

Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989.

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu:

a. Fungsi kewenangan mengadili
b. Memberi keteranganpertimbangan
c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang

[3]Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Gema insani Press, 1996), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif

e. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.[4]

B. Perkara Cerai Gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Mojokerto, Perkara cerai gugat yang diterima dari tahun 2012 sampai tahun 2014 selalu berada di atas 1500 perkara. Pada tahun 2012 perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1876 perkara, satu tahun berikutnya meningkat yakni 1926 perkara, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1873 perkara. Jadi, total keseluruhan perkara yang diterima dari tahun 2012 sampai 2014 sebanyak 5675 perkara.[5]

Tabel 3.1
Perkara yang diterima PA Mojokerto tahun 2012-2014

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2012	953	1.876
2013	1.020	1.926
2014	973	1.873
Total	2.946	5.675

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

[4] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)135

[5]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mojokerto tentang perkara yang diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2012 sebanyak 1654 perkara. Pada tahun berikutnya Pengadilan Agama Mojokerto memutus sebanyak 1779 perkara, sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Mojokerto telah memutus 1797 perkara cerai gugat. Jadi, total keseluruhan perkara yang diputus dari tahun 2012 sampai 2014 sebanyak 5230 perkara.[6]

Tabel 3.2
Perkara yang diputus PA Mojokerto tahun 2012-2014

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2012	821	1.654	2.475
2013	837	1.779	2.616
2014	910	1.797	2.707
Total	2.568	5.230	7.798

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

Tabel 3.3
Perkara yang diterima dan diputus PA Mojokerto tahun 2012-2014

Perkara	Diterima	Diputus
Cerai Talak	2.946	2.568
Cerai Gugat	5.675	5.230

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

[6]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mojokerto tentang perkara yang diputus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Persentase Perkara cerai gugat dan perkara cerai talak yang diterima
PA Mojokerto tahun 2012 sampai 2014

Perkara	Diterima	Persentase
Cerai Talak	2.946	34,17%
Cerai Gugat	5.675	65,83%

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

Tabel 3.5
Persentase perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus PA Mojokerto
tahun 2012 sampai tahun 2014

Perkara	Diputus	Persentase
Cerai Talak	2.568	32,93%
Cerai Gugat	5.230	67,07%

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

Dari data di atas dapat diketahui perbandingan antara jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak, baik yang diterima maupun yang diputus. Data tersebut menunjukkan tingginya angka perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2012 sampai 2014 yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto, cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak, baik itu yang diterima maupun yang sudah diputus. Hal ini menunjukkan kesadaran para wanita sangat tinggi akan dirugikannya hak mereka dalam rumah tangga.

Tingkat pendidikan cukup berpengaruh, namun tidak dapat dijadikan jaminan. Para sarjana, baik itu dokter, guru dan lain-lain mengajukan gugatan perceraian. Berpengaruhnya terletak ketika rumah tangganya mereka goyah dan merasa dirugikan,orang yang tingkat pendidikannya yang tinggi sebelum mengajukan gugatan, telah diupayakan agar ada solusi yang diharapkan dapat hidup rukun kembali. Sebaliknya yang tingkat pendidikannya rendah, ketika hak-hak mereka dirugikan, mereka langsung mengajukan gugatan, tanpa musyawarah terlebih dahulu.[7]

Usia yang mengajukan gugatan perceraian bervariatif, yang melakukan perceraian tidaklah selalu yang dikategorikan orang yang muda saja. Namun, secara umum karena usia yang terlalu muda juga mempengaruhi tingginya gugatan cerai di Pengadilan Agama Mojokerto. Hal ini berhubungan dengan kesiapan mental untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Misal dilihat dari pekerjaannya yang belum mapan, mereka masih ditopang oleh orang tua, sehingga rawan terjadi permasalahan, nafkah tidak

[7]Sunjoto Imron, Wakil Panitera, *Wawancara,* Mojokerto, 7 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh suami, ketika diminta malah keributan dan pertengkaranlah yang terjadi, bahkan kekerasanpun tidak dapat dihindarkan. Namun, tidak semua usia muda seperti itu. Ada juga usia muda mempunyai tanggung jawab yang tinggi, bahkan memberikan nafkah yang lebih ketika bercerai.[8]

Faktor yang melatarbelakangi istri menggugat cerai harus sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, dengan ditambah dua alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni taklik talak dan murtad.

Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto pada umumnya dalam memutuskan perkara cerai gugat menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Alasan yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang dari tahun ke tahun tetap tinggi.[9] Namun saat ini yang menjadi *trend* adalah adanya gangguan pihak ketiga, baik dari PIL (pria idaman lain) maupun WIL (wanita idaman lain).[10]

---

[8]Ah. Fudloli, Hakim, *Wawancara,* Mojokerto, 7 Juli 2015.
[9]Ibid.
[10]Sunjoto Imron, wawancara, Mojokerto, 7 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang terdapat di Pengadilan Agama Mojokerto tentang faktor penyebab perceraian dari tahun 2012 sampai 2014 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

   Faktor ini dari tahun ke tahun selalu menempati urutan tertinggi di antara faktor penyebab yang lain. Pada tahun 2012 terdapat 752 perkara yang disebabkan faktor ini. Pada tahun 2013 perceraian yang disebabkan faktor ini mencapai 875. Pada tahun 2014 faktor ini meningkat tajam yakni 1062 perkara.

2. Tidak adanya keharmonisan

   Pada tahun 2012 faktor ini cukup mempengaruhi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto, yakni sebesar 267 perkara. Pada tahun 2013 faktor ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 655 perkara. Pada tahun 2014 jumlah faktor ini sebesar 791 perkara.

3. Gangguan pihak ketiga

   Pada tahun 2012 faktor ini menyebabkan 309 perkara perceraian. Pada tahun 2013 faktor ini menembus angka 400. Pada tahun 2014 faktor ini meningkat sebesar 492 perkara.

4. Tidak ada tanggung jawab

   Faktor ini pada tahun 2012 menempati urutan kedua tertinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah faktor ekonomi, yakni sebesar 357 perkara. Pada tahun 2013 faktor ini relatif turun menjadi 220 perkara. Pada tahun 2014 terjadi penurunan yang cukup banyak hingga mecapai angka 125 perkara.

5. Krisis akhlak

   Pada tahun 2012 faktor ini memicu terjadinya 218 perkara perceraian. Pada tahun 2013 faktor ini turun sebesar 2 kali lipat menjadi 102 perkara. Pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan hingga mencapai 76 perkara.

6. Cemburu

   Pada tahun 2012 faktor ini mengalami puncak tertinggi dibandingkan pada tahun 2013 dan 2014, yakni sebesar 231 perkara. Pada tahun 2013 faktor ini turun menjadi 99 perkara. Pada tahun 2014 faktor ini hanya 48 perkara.

7. Kekejaman mental

   Pada tahun 2012 faktor ini mencapai 262 perkara. Pada tahun 2013 data menunjukkan penurunan yang tajam menjadi 84 perkara. Pada tahun 2014 perceraian yang disebabkan faktor ini berjumlah 0 perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6
Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Mojokerto

Faktor penyebab perceraian	Tahun			Total
	2012	2013	2014	
Ekonomi	752	875	1.062	2.689
Tidak adanya keharmonisan	267	655	791	1.713
Gangguan pihak ketiga	309	400	492	1.201
Tidak ada tanggung jawab	357	220	125	702
Krisis akhlak	218	102	76	396
Cemburu	231	99	48	378
Kekejaman mental	262	84	0	346

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

Berdasarkan data perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2012-2014 dan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2012-2014, maka dapat ditarik besaran persentase seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Persentase faktor-faktor penyebab perceraian di PA Mojokerto
tahun 2012-2014

Faktor penyebab perceraian	Jumlah	Persentase
Ekonomi	2.689	34,48%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak adanya keharmonisan	1.713	21,97%
Gangguan pihak ketiga	1.201	15,40%
Tidak ada tanggung jawab	702	9%
Krisis akhlak	396	5,09%
Cemburu	378	4,85%
Kekejaman mental	346	4,44%

Sumber: diolah dari laporan tahunan PA Mojokerto

Perhitungan persentase di atas didapat dengan cara menjumlahkan semua perkara perceraian terlebih dahulu, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Setelah itu faktor penyebab perceraian dibagi dengan jumlah perceraian yang terjadi kemudian dikalikan 100%.

Berdasarkan persentase di atas, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan yang mempengaruhi terjadinya perceraian, yakni sebesar 34,48%, kemudian diikuti dengan faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebanyak 21,97%. Faktor gangguan pihak ketiga mencapai 15,40%. Tidak ada tanggung jawab mencapai 9%, kemudian diikuti krisis akhlak, cemburu dan kekejaman mental yang berada dalam kisaran 4-5%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id